

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang kaya akan limpahan sumber daya alam sehingga dijuluki sebagai negara agraris dimana sektor pertanian dan perkebunan menjadi sektor utama dalam pembangunan. Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan dapat terpenuhinya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu setiap orang juga berhak merasakan fasilitas yang diberikan oleh negara, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyebutkan bahwa “Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>1</sup> Oleh karena itu banyak dampak yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, salah satunya pencemaran, agar pencemaran dapat diatasi dan tidak merusak lingkungan, maka diaturlah baku mutu lingkungan hidup. Dalam Pasal 20 UUPPLH menjelaskan bahwa :

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
  - a. Baku mutu air
  - b. Baku mutu air limbah
  - c. Baku mutu air laut
  - d. Baku mutu udara ambien
  - e. Baku mutu emisi
  - f. Baku mutu gangguan, dan
  - g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

---

<sup>1</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan
- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup
  - b. Mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Baku mutu lingkungan hidup merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup, pengertian baku mutu lingkungan hidup dalam Pasal 13 UUPPLH yaitu : “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Konsep baku mutu lingkungan hidup dapat dibedakan atas baku mutu air dan baku mutu udara ambien di satu pihak dan baku mutu limbah atau baku mutu emisi di pihak lain. Baku mutu air limbah atau baku mutu emisi adalah kuantitas dan kualitas limbah atau buangan yang diizinkan keluar dari saluran-saluran pembuangan atau pelepasan sebuah kegiatan usaha. Untuk mempertahankan keadaan atau kondisi sebuah sumber air atau kawasan udara tertentu, maka pelepasan atau buangan dari berbagai kegiatan yang potensial perlu dikendalikan melalui penetapan baku mutu air limbah.<sup>2</sup> Maka dari itu baku mutu air limbah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Masalah air limbah di Indonesia baik limbah domestik maupun limbah industri sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius. Pengelolaan air limbah pada

---

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 126.

awalnya bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan tersuspensi dan terapung, pengolahan bahan organik *biodegradable* serta mengurangi organisme *pathogen*. Namun sejalan dengan perkembangannya, tujuan pengelolaan air limbah sekarang ini juga terkait dengan aspek estetika dan lingkungan.<sup>3</sup> Cara pengelolaan air limbah dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alamiah biasanya dilakukan dengan bantuan kolam stabilisasi. Pengolahan air limbah dengan bantuan peralatan biasanya dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (*Waste Water Treatment Plant/WWTP*). Di dalam IPAL, biasanya proses pengolahan dikelompokkan sebagai pengolahan pertama (*primary treatment*), pengolahan kedua (*secondary treatment*), dan pengolahan lanjutan (*tertiary treatment*).<sup>4</sup>

Pengelolaan limbah cair industri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan dibutuhkan kesadaran dari pelaku usaha. Selain itu pengawasan dari masyarakat serta pemerintah sangat berperan penting. Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah cair adalah Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup adalah dimulai dengan tahap persiapan pengawasan, dalam tahapan awal yang harus diketahui adalah penentuan tujuan pengawasan, pembuatan rencana dan jadwal kerja, dan

---

<sup>3</sup> Asmadi, Suharno, *Dasar-Dasar Teknologi Pengelolaan Air Limbah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hlm. 69

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 70

observasi lapangan/prakawawasan. Setelah tahapan awal dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pengawasan lingkungan, pada tahap ini seorang pejabat pengawas melakukan penyusunan strategi pemeriksaan, menghubungi pihak perusahaan, pemeriksaan dokumen perizinan, amdal, pengawasan lingkungan ke pabrik, pencatatan pelanggaran dan dampak, pengambilan gambar/foto. Pada dasarnya pengawasan lingkungan dilaksanakan dalam rangka melihat tingkat ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tentang lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, di Indonesia muncul lah pembangunan di bidang perkebunan. Salah satunya adalah perkebunan di bidang kelapa sawit. Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki sumber daya yang baik untuk tanaman kelapa sawit. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2017, kelapa sawit menjadi salah satu komoditi terbesar dan paling banyak diusahakan dengan luas mencapai 413.158 Ha.<sup>6</sup> Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten yang memiliki lahan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan kelapa sawit. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, luas perkebunan kelapa sawit yaitu 101.853 Ha.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Pengawasan Lingkungan Hidup*, diakses dari <https://dplh.sulselprov.go.id/index.php/tentang-kami/kondisi-daerah/15-publik/23-pengawasan-lingkungan-hidup>, pada tanggal 4 Februari 2019 pukul 18.17 WIB.

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Kelapa Sawit*, diakses dari <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf>, pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 12.42 WIB.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, *Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit 2015*, diakses dari <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/dynamic/2016/07/21/48/luas-dan-produksi-tanaman-perkebunan-kelapa-sawit-2015.html>, pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 12.59 WIB.

Dengan meningkatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit, maka bermunculanlah pabrik kelapa sawit yang memproduksi minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO).

Namun, dibalik kesuksesan dalam pengelolaan minyak kelapa sawit tersebut, konsekuensi lain adalah timbulnya permasalahan limbah cair pabrik kelapa sawit. Ada satu masalah yang penting untuk diperhatikan yaitu beban pencemaran atau baku mutu air limbah yang dihasilkan jika pelaksanaan pengelolaan limbah cair kelapa sawit tidak tepat. Pengelolaan limbah cair tersebut harusnya sesuai dengan baku mutu air limbah sehingga tidak mencemari dan merusak lingkungan sekitar, terutama sungai. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, didalamnya diatur tentang baku mutu air limbah dalam pabrik kelapa sawit, berikut cantumannya :

**Tabel 1.1** Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Sawit dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2014.

Parameter	Kadar Paling Tinggi (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Tinggi (kg/ton)
BOD5	100	0,25
COD	350	0,88
TSS	250	0,63
Minyak dan Lemak	25	0,063
Nitrogen dan Total (sebagai N)	50	0,125

Ph	6,0-9,0
Debit Limbah Paling Tinggi	2,5 m2 per ton produk minyak sawit (CPO)

Sumber: Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

Catatan :

1. Kadar paling tinggi untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah
2. Beban pencemaran paling tinggi untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk minyak sawit (CPO)
3. Nitrogen Total = Nitrogen Organik + Amonia Total + NO<sub>3</sub> + NO<sub>2</sub>

Selanjutnya mengenai kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dalam Pasal 5 huruf q menyebutkan bahwa : “Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi mengkaji dan menyiapkan serta penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi dan pembuangan air limbah ke air/sumber air.” Serta dalam hal pengawasan diatur dalam Pasal 5 huruf v menyebutkan bahwa : “Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.” Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan dijalankan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Bupati ini. Selanjutnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ini membawahi

Sub Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas diatur dalam Pasal 20 huruf g, yaitu : “Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.”

Pasal 20 ayat (3) UUPPLH, menjelaskan bahwa : “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.” Tetapi fakta dilapangan berbeda dengan aturan yang telah dibuat. Tujuh unit pabrik kelapa sawit tanpa kebun inti di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat diduga bertentangan atau melanggar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pasalnya, ketujuh pabrik kelapa sawit tersebut diduga masih melakukan pembuangan limbah cair ke sungai yang ada disekitar pabrik tanpa melalui pengolahan limbah. Adapun ketujuh unit perusahaan pabrik kelapa sawit itu meliputi PT. Berkat Sawit Sejahtera (BSS), PT. Usaha Sawit Mandiri (USM), PT. Gunung Sawit Abadi (GSA), PT. Sawita Pasaman Jaya (SPJ), PT. Agro Andalas Industri (AAI) dan PT. Sari Buah Sawit (SBS) serta PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur (RPSM).<sup>8</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT PADA PT. RIMBO PANJANG SUMBER**

---

<sup>8</sup> Redaksi Sumbar, *Tujuh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Pasaman Barat Tak Patuhi Aturan*, diakses dari <http://redaksisumbar.com/tujuh-pabrik-pengolahan-kelapa-sawit-di-pasaman-barat-tak-patuhi-aturan/>, pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 16.49 WIB.

## **MAKMUR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara khusus, manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai prasyarat penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
- b) Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Agraria dan SDA khususnya terkait dengan pengendalian pencemaran limbah cair pabrik kelapa sawit.
- c) Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh dan mengembangkannya dalam bentuk tulisan.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami bagaimana pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat juga bagi negara sebagai masukan kedepannya untuk meningkatkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan menganalisisnya.<sup>9</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu bisa juga disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>10</sup> Jadi penelitian hukum empiris sebaiknya didukung juga data sekunder atau studi dokumentasi. Penelitian gabungan antara penelitian sosiologis yang ditunjang penelitian normatif inilah yang seyogyanya dilakukan dalam praktek.<sup>11</sup> Berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat yuridis empiris tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur oleh dinas lingkungan hidup pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana ketentuan yang berlaku dalam pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>11</sup> *Ibid*

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>12</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>13</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para responden yang paham mengenai objek penelitian yang penulis angkat, dengan cara membuat daftar pertanyaan, dan selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm 10.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.12.

(*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
- g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- h) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>15</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, dan sebagainya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua tahapan yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta koleksi buku pribadi penulis.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data


---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.54.

kepastakaan dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara



Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Pada penelitian kali ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, serta staff pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur.

Selanjutnya penulis akan melakukan pengambilan sampel purposif, sampel purposif adalah penentuan sampel didasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan ciri atau sifat populasinya.<sup>16</sup> Sampel purposif akan diambil pada laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dan PT.

---

<sup>16</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 70

Rimbo Panjang Sumber Makmur sebagai salah satu sampel dari sekian banyak pabrik kelapa sawit yang melanggar peraturan di Kabupaten Pasaman Barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Data yang telah diperoleh diolah dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori.

Untuk menganalisi data yang diperoleh baik primer maupun sekunder penulis menggunakan metode analisis kualitatif, analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 149.